

# SIARAN PERS

## Mahkamah Konstitusi Putuskan Lima Perkara PPHU Pileg Jatim

**Jakarta, 10 Juni 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada Senin (10/06) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 12 (dua belas) perkara yang teregistrasi, MK akan memutuskan 5 (lima) perkara, yaitu (1) Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai NasDem, (2) 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (3) 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), (4) 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera dan (5) 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Muslech.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan Senin (29/04), Kuasa hukum Pemohon, Hoirullah menyatakan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi selama rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Terdapat dugaan pengurangan suara sebesar 2.000 suara oleh Termohon (KPU) dalam model D-Hasil Kabupaten. Jika suara Pemohon tidak dikurangi, maka total perolehan suara Pemohon seharusnya menjadi 9.989 suara, satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang memperoleh 9.593 suara. Dengan demikian, Pemohon seharusnya mendapatkan kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sedangkan Partai Gelora tidak mendapatkan kursi.

Pada sidang lanjutan Senin (06/05), Hasbullah Alimudin Hakim, kuasa hukum KPU (Termohon), menjelaskan bahwa saksi PKS (Pemohon) mengajukan keberatan pada 5 Maret 2024 terkait perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil di tingkat TPS Desa Durin Timur. Namun, keberatan tersebut diajukan di forum yang tidak tepat. Seharusnya, saksi Pemohon menyandingkan antara Model D.Hasil Tingkat Kecamatan dan Model D.Hasil Tingkat Kabupaten jika ingin mengajukan keberatan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak atau tidak diterima.

Dalam sidang yang sama, Abdul Hakim, kuasa hukum Partai Gelora (Pihak Terkait), menyatakan bahwa klaim Pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara tidak benar. Berdasarkan Salinan D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan, perolehan suara Pemohon hanya 7.989 suara. Rekapitulasi dan perhitungan suara yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon tidak memiliki saksi saat pleno tingkat PPK di Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Kokop, yang diperkuat dengan tidak ditandatanganinya Salinan D.Hasil dan tidak adanya keberatan dari Pemohon pada pleno di kedua kecamatan tersebut.

Pada sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Kamis (30/05), di tengah berlangsungnya sidang, MK mencurigai keberadaan pemilih di daerah yang dipersoalkan oleh Pemohon. MK meminta Sahidi Nurliman, saksi Termohon (KPU), untuk membubuhkan tanda tangan sebanyak tiga kali. Tanda tangan Sahidi tersebut dibandingkan dengan daftar hadir pemilih di TPS 009 Desa Durin Timur. Hasilnya, tanda tangan Sahidi berbeda dengan yang ada di daftar hadir pemilih. Sahidi mengakui bahwa dia tidak menandatangani daftar hadir tersebut dan membiarkan petugas KPPS yang melakukannya.

Tidak ada saksi lain yang menjadi pemilih di TPS 009 Desa Durin Timur. Namun, ada saksi dari Pihak Terkait bernama Johan yang merupakan pemilih di TPS 001 Desa Durin Tumir. Tanda tangan Johan juga berbeda dengan yang ada di daftar hadir pemilih di TPS tersebut. Johan menjelaskan bahwa tanda tangannya di daftar hadir dibuat sederhana sehingga terlihat seperti coretan. Sementara itu, saksi Pemohon dan saksi mandat PKS tingkat Kabupaten Bangkalan, Japar, mengklaim bahwa suara PKS dikurangi sekitar 2.000 suara. Namun, saat dikonfirmasi oleh kuasa hukum KPU, Japar menyatakan bahwa kehilangan suara tersebut masih potensial akibat dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg, aparat desa, dan penyelenggara pemilu setempat. **(FF)**